



**P U T U S A N**

**Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KOSIM KOSASIH Bin DAYAT SUTISNA (Almarhum);**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/03 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur RT.002/009  
Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan  
Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat;

Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 05 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
- b. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
- e. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama: **Andi H.P. Pakpahan, S.H., Arfian Syah Putra, S.H., Netty Saragih, S.H.** dan **Roviva Makmur Panggabean, S.H.**, para Advokat dan Penasihat Hukum pada **LAW FIRM MPP DAN REKAN**, yang berkedudukan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat dan berkantor di Business Park Kebon Jeruk Blok I Nomor 21 Lantai 2 di Jalan Meruya Ilir Nomor 88, 11620, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 13 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **Terdakwa KOSIM KOSASIH bin DAYAT SUTISNA (alm)**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KOSIM KOSASIH bin DAYAT SUTISNA (alm)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku sertifikat ORU yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informastika RI a.n. ACHMAD NUR ARIFIN tanggal 13 Mei 2020 dan berlaku s.d. 13 Mei 2026 dengan nomor buku G0088627;
  - 2) 1 (satu) lembar sertifikat No : 6201006056370121, No.seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatiha BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, Revalidations yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 13 April 2021;
  - 3) 1 (satu) lembar lembar sertifikat No.6201656497420721 No.seri : CP4191474 atas nama ABI AVANDI DWI YUNANTO untuk pelatihan RATINGS ASABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh Pertamina Maritime Training Center Jakarta yang belum ditandatangani

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan atas nama Capt. SOLEH KOMARUDIN, MM., tanggal 06 March 2021;

4) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201290205040221 , No.seri CP4342548 atas nama TASLIM untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 13 April 2021;

5) 1 (satu) lembar sertifikat No.6200571817370121, No.seri CP191484 atas nama SYAHRULLAH untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 25 May 2021;

6) 1 (satu) lembar sertifikat No.6211621901010121 No.seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA untuk untuk Pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang dibelum ditandatangani dengan atas nama AMIRUDDIN, MM., tanggal 10 May 2021;

7) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201006056380121, No.seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARD OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 31 May 2021;

8) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201596874012421, No.seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten dan ditandatangani JONI TURISKA, ST., M.Si., E.Mar. E., tanggal 10 May 2021;

9) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan No.Certificate 6200071079N20221 yang dilaksanakan di BP3IP yang ditandatangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 08 April 2021;

10) 1 (satu) lembar sertifikat Endorsement a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan nomor certificate 6200071079N20221 yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 09 April 2021;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 6 (enam) Blangko sertifikat keterampilan yang masih kosong;
- 12) 3 (tiga) buah cap stempel;
- 13) 1 (satu) buah bak stempel;
- 14) 4 (empat) buah blangko buku pelaut;
- 15) 5 (lima) buah blangko buku pelaut;
- 16) 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 17) 1 (satu) set komputer;
- 18) 44 (empat puluh empat) buah stempel
- 19) 1 (satu) set komputer;
- 20) 1 (satu) buah printer merk Epson;
- 21) 1 (satu) buah alat pres.
- 22) Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**Digunakan dalam perkara lain (an. Terdakwa JEFRI LATUPERISA).**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi penasihat hukum Terdakwa Kosim Kosasih bin Dayat Sutisna (alm) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Kosim Kosasih bin Dayat Sutisna (alm) tidak terbukti secara sah dan tidak terpenuhi unsur- unsur melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP.
3. Membebaskan Terdakwa Kosim Kosasih bin Dayat Sutisna (alm) dari dakwaan alternative tersebut dan dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Terdakwa Kosim Kosasih bin Dayat Sutisna (alm) bukanlah suatu perbuatan pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP.
5. Menyatakan perbuatan Terdakwa Kosim Kosasih bin Dayat Sutisna (alm) sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP tidaklah dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum, karena tidak terbukti terpenuhi unsur- unsur tindak pidananya;

6. Melepaskan Terdakwa Kosim Kosasih bin Dayat Sutisna (alm) dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat I ke 1 KUHP, karena tidak terpenuhi unsur- unsur pidananya;

7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Kosim Kosasih bin Dayat Sutisna (alm) dari tahanan;

8. Memulihkan Hak Terdakwa Kosim Kosasih bin Dayat Sutisna (alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

9. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan aturan.

**Atau,**

Apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KOSIM KOSASIH bin DAYAT SUTISNA (alm) dan Saksi JEFRI LATUPERISA bin FRANS LATUPERISA (alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar jam 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, di Jalan Kalibaru Timur RT.002/009 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari tertangkapnya Saksi ANTON EFFENDI dan Saksi JEFRI LATUPERISA pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB di Jl. Swasembada Barat XVII/51 RT.004/003 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara oleh Saksi HARDI RAMADHAN, Saksi ROMAI TEGUH RUSPRASTIA serta anggota Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara lainnya karena telah bekerjasama dengan dalam pembuatan Sertifikat keterampilan palsu. Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dimana diketahui Saksi JEFRI LATUPERISA juga dapat membuat Buku Pelaut palsu yang mana Buku Pelaut kosong didapatkan dari Terdakwa KOSIM KOSASIH sehingga kemudian Terdakwa KOSIM KOSASIH dapat ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Kalibaru Timur RT.002/009 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Bahwa Saksi JEFRI LATUPERISA telah menerima pembuatan sertifikat keterampilan palsu serta menyediakan pembuatan Buku Pelaut palsu dimana Saksi JEFRI LATUPERISA mempunyai persediaan Buku Pelaut kosong yang nantinya dapat dibuatkan Buku Pelaut yang isinya adalah berdasarkan pesanan yang mana Buku Pelaut kosong tersebut Saksi JEFRI LATUPERISA dapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa KOSIM KOSASIH dengan harga Rp.50.000,- / buku. Kemudian saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOSIM KOSASIH telah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah buku pelaut kosong.

Bahwa Terdakwa KOSIM KOSASIH mendapatkan buku pelaut kosong tersebut dari Sdr. MIING (belum tertangkap) dan terakhir Sdr. MIING mengantarkan buku pelaut kosong ke kosan Terdakwa KOSIM KOSASIH adalah sekitar akhir bulan Juli 2021. Dalam membeli buku pelaut kosong tersebut didapat dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali kepada Saksi JEFRI LATUPERISA dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per buku.

Bahwa Terdakwa KOSIM KOSASIH menjual buku pelaut kepada Saksi JEFRI LATUPERISA karena sebelumnya telah kenal dan pernah mencari buku pelaut kosong untuk kemudian dicetak isinya. Kemudian Terdakwa KOSIM KOSASIH yang kenal dengan Sdr. MIING lalu menanyakan mengenai cetakan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku pelaut sehingga kemudian Terdakwa KOSIM KOSASIH mengetahui jika Sdr. MIING dapat menyediakan buku pelaut kosong sehingga Terdakwa KOSIM KOSASIH mengorder buku pelaut kosong tersebut untuk dijual kembali kepada Saksi JEFRI LATUPERISA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

o **Saksi ACHMAD NUR ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi objek pemalsuan adalah 1 (satu) buah buku Sertifikat Operator Umum (ORU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang memalsukan buku Sertifikat Operator Umum (ORU) adalah RIKI;
- Bahwa Saksi kenal RIKI sejak tanggal 28 Juli 2021 dan Saksi kenal pada saat RIKI melakukan Interview kepada Saksi karena saat itu Saksi melamar pekerjaan menjadi Third Officer di PT. Dilian Mandiri Samudra;
- Bahwa setahu Saksi, RIKI bekerja di PT. Dilian Mandiri Samudra sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi melamar kerja di PT. Dilian Mandiri Samudra untuk menjadi Mualim di kapal;
- Bahwa Saksi diwajibkan untuk membuat surat Sertifikat Operator Umum (ORU);
- Bahwa RIKI yang menawarkan kepada Saksi untuk membuat Sertifikat Operator Umum (ORU) dengan membayar uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari baru Saksi diberikan Sertifikat Operator Umum (ORU);

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk membuat Sertifikat Operator Umum (ORU) adalah phas photo dan BST;
- Bahwa Sertifikat Operator Umum (ORU) sudah selesai akan tetapi surat tersebut palsu karena waktu Saksi mengecek di Website Kominfo surat tersebut tidak ada, selanjutnya Saksi mencari RIKI dan menanyakannya kenapa surat Sertifikat Operator Umum (ORU) milik Saksi tidak online dan dijawab oleh RIKI bahwa Saksi harus sekolah lagi;
- Bahwa Saksi tidak jadi bekerja di PT. Dilian Mandiri Samudra;
- Bahwa Saksi lapor Polisi karena surat Sertifikat Operator Umum (ORU) tersebut palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi ACHMAD NUR ARIFIN tersebut di atas;

1 **Saksi SUWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan, Subdit Kepelautan, Saksi bekerja sejak tahun 2008;
- Bahwa proses penerbitan sertifikasi ketrampilan pelaut di kantor Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, awalnya blangko tersebut dipesan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada PT. PERURI setelah itu blangko tersebut disimpan dan apabila ada diperlukan maka Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meminta blangko dari Kepala Subdit Kepelautan;
- Bahwa sesuai dengan standar operasional, seseorang baru mendapat sertifikasi ketrampilan pelaut yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan syarat harus mengikuti Diklat terlebih dahulu;
- Bahwa sertifikat ketrampilan yang sudah dikeluarkan dalam perkara ini tidak sesuai dengan blangko yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Bahwa nomor sertifikat bisa terdaftar secara online karena sertifikat tersebut muncul by sistem tanpa pengimputan secara manual dan prosesnya ketika peserta didik sudah mengikuti Diklat dan dinyatakan

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus, kemudian data dari peserta didik dilakukan pengimputan melalui operator dari Diklat selanjutnya dilakukan verifikasi oleh kantor Pusat sesuai data yang diserahkan oleh Diklat melalui sistem sertifikasi pelaut online;

- Bahwa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pembuatan sistem sertifikasi pelaut online;

- Bahwa sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 dengan biaya sebesar Rp.25.000,- perlembar yang dibayarkan oleh Lembaga Diklat kepada Kas Negara sesuai kode billing;

- Bahwa blangko buku pelaut barang bukti dalam perkara ini bukan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi SUWANDI tersebut di atas;

2 **Saksi DIDIK SULISTYO KURNIAWAN, S.T., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kelautan, Subdit Kepelautan, Saksi bekerja sejak tahun 2008;

- Bahwa sesuai dengan standar operasional terhadap sertifikat ketrampilan untuk keluar harus mengikuti Diklat;

- Bahwa sertifikat ketrampilan yang sudah dikeluarkan tidak sesuai dengan blangko yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

- Bahwa Nomor sertifikat bisa terdaftar secara online karena sertifikat tersebut muncul by sistem tanpa pengimputan secara manual dan prosesnya ketika peserta didik sudah mengikuti Diklat dan dinyatakan lulus, kemudian data dari peserta didik dilakukan pengimputan melalui operator dari Diklat selanjutnya dilakukan verifikasi oleh kantor Pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai data yang diserahkan oleh Diklat melalui sistem sertifikasi pelaut online;

- Bahwa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan bekerja sama

dengan pihak ketiga dalam pembuatan sistem sertifikasi pelaut online;

- Bahwa sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 dengan biaya sebesar Rp.25.000,- perlembar yang dibayarkan oleh Lembaga Diklat kepada Kas Negara sesuai kode billing;

- Bahwa untuk perbandingan antara sertifikat ketrampilan yang asli dengan palsu adalah menyangkut nomor seri sertifikat, pengetikan, kertasnya, tidak online;

- Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) dapat mengeluarkan sertifikat pelayaran;

- Bahwa blangko buku pelaut barang bukti dalam perkara ini bukan buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;

- Bahwa Penyidik hanya meminta kepada Saksi untuk membuat perbandingan sertifikat yang menjadi barang bukti;

- Bahwa sertifikat pelayaran tidak bisa diurus oleh orang lain yang mengurus harus yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi bertugas untuk membuat sertifikat pelayaran;

- Bahwa sebelum sertifikat dicetak harus orang yang bersangkutan mengikuti Diklat di STIP;

- Bahwa Saksi mencetak sertifikat hanya berdasarkan permintaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi DIDIK SULISTYO KURNIAWAN, ST. M.Si. tersebut di atas;

3 **Saksi HARDI JUNIARDHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Swasembada Barat XVII/51 RT.004



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Penggelapan karena mendapat informasi dari ACHMAD NUR ARIFIN yang menyatakan bahwa ia memesan sertifikat ORU kepada RIKI RAHMAN namun setelah jadi ternyata sertifikat tersebut tidak dapat dibuka melalui akun resmi milik Menkominfo;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya Saksi bersama tim Opsnal Jatarnas Polres Metro Jakarta Utara melakukan pencarian dan penangkapan terhadap RIKI RAHMAN;
- Bahwa yang ditangkap saat itu adalah RIKI RAHMAN, AGAM ALAMSYAH, ANTON EFENDI, JEFRI LATUPERISA, SUGENG MARYONO dan KOSIM KOSASIH;
- Bahwa pada waktu penangkapan ANTON EFENDI dan JEFRI LATUPERISA sedang memalsukan dokumen surat ketrampilan;
- Bahwa AGAM ALAMSYAH ditangkap saat itu sedang berada di Pos RW;
- Bahwa Surat yang dipalsukan adalah sertifikat ORU;
- Bahwa laporan dari korban menyebutkan nama RIKI RAHMAN;
- Bahwa waktu penangkapan ada barang bukti yang disita yaitu sertifikat, buku pelaut, stempel, printer, labtop, hologram;
- Bahwa ada uang yang dimintakan Terdakwa untuk membuat sertifikat tetapi jumlahnya berbeda;
- Bahwa waktu ANTON EFENDI ditangkap saat itu sedang mencetak sertifikat;
- Bahwa RIKI RAHMAN mencari calon pembuat dokumen, AGAM ALAMSYAH berperan sebagai calo penghubung dengan RIKI RAHMAN, ANTON EFENDI berperan sebagai penghubung antara AGAM ALAMSYAH dan SUGENG MARYONO, sedangkan SUGENG MARYONO berperan membuat sendiri sertifikat ORU, JEFRI LATUPERISA berperan sebagai perantara dengan pemesan dokumen, KOSIM KOSASIH berperan sebagai perantara menyediakan buku Pelaut kosong;
- Bahwa pertama kali ditangkap adalah RIKI RAHMAN dan selanjutnya dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap AGAM ALAMSYAH, ANTON EFENDI, JEFRI LATUPERISA, SUGENG MARYONO dan KOSIM KOSASIH;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan RIKI RAHMAN ditemukan buku sertifikat ORU;
  - Bahwa waktu penangkapan Kosim Kosasih ditemukan buku pelaut kosong;
  - Bahwa menurut JEFRI LATUPERISA buku pelaut kosong diperoleh dari KOSIM KOSASIH;
  - Bahwa yang mencetak buku ORU adalah AGAM ALAMSYAH dan SUGENG MARYONO;
  - Bahwa ANTON EFFENDI mencetak buku pelaut;
  - Bahwa informasi yang diterima dari pelapor adalah menyangkut buku ORU;
  - Bahwa SUGENG MARYONO ditangkap di rumahnya;
  - Bahwa surat penangkapan dibawa tetapi saat itu bukan Saksi yang membawa surat penangkapan tersebut;
  - Bahwa ada surat penggeledahan tapi bukan Saksi yang pegang;
  - Bahwa keterangan dari korban yang menyatakan buku sertifikat ORU yang diterimanya itu palsu;
  - Bahwa Informasi dari ANTON EFFENDI bahwa yang membuat buku sertifikat ORU adalah SUGENG MARYONO;
  - Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi HARDI JUNIARDHAN tersebut di atas;

4 **Saksi ANTON EFENDI bin FREDY LARAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB di Jl. Swasembada Barat XVII/51 RT.004/003 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah bekerjasama dengan RIKI RAHMAN dan AGAM ALAMSYAH dalam pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu, lalu saat Saksi berhasil ditangkap saat bersama JEFRI LATUPERISA yaitu sewaktu membuat sertifikat keterampilan pesanan dari JEFRI LATUPERISA.
- Bahwa Saksi dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut tarif pembuatannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk data-data pemesan Saksi mendapatkannya dari AGAM ALAMSYAH yang dikirim melalui pesan whatsapp berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 selanjutnya Saksi meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada SUGENG MARYONO untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu dengan biaya pembuatan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi telah bekerjasama dengan RIKI RAHMAN, maupun AGAM ALAMSYAH untuk mendapatkan orang yang akan membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) secara cepat yang kemudian Saksi meminta SUGENG MARYONO untuk dibuatkan.
- Bahwa Saksi bersama RIKI RAHMAN dan AGAM ALAMSYAH maupun SUGENG MARYONO tidak berhak membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) tersebut dikarenakan bukan merupakan lembaga yang berwenang dalam penerbitan Sertifikat Operator Radio Umum. Kemudian untuk pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum tersebut Saksi telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi ANTON EFENDI bin FREDY LARAIDI tersebut di atas;

5 **Saksi RIKI RAHMAN bin FACHRUL ARAHMAN (Almarhum)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Swasembada Barat XVII/51 RT.004/003 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Juli 2021 saat ACHMAD NUR ARIFIN melamar pekerjaan sebagai pelaut di PT. DILIAN MANDIRI SAMUDERA lalu melakukan wawancara secara langsung dengan Saksi selaku pemilik perusahaan penyalur tenaga kerja Pelaut, yang mana Saksi menjelaskan terkait dengan mekanisme gaji maupun cara bekerja;
- Bahwa ACHMAD NUR ARIFIN melamar di bagian Third Officer dengan tugas menjaga alat navigasi kapal, Purse Seine yang kemudian pada malam harinya Saksi memanggil ACHMAD NUR ARIFIN untuk datang ke

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. DILIAN MANDIRI SAMUDFERA di Jalan Gembira I Nomor 5 Rt.010/01 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang mana Saksi menawarkan lowongan kerja di kapal namun dengan syarat harus memiliki Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) namun ACHMAD NUR ARIFIN belum memiliki Sertifikat ORU tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi menawarkan kepada ACHMAD NUR ARIFIN untuk membuat Sertifikat ORU dengan persyaratan mengirim foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4 X 6 dengan background warna putih dengan biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar atas tawaran tersebut ACHMAD NUR ARIFIN menyanggupinya dan membuat sertifikat tersebut kepada Saksi dan setelah jadi Saksi mengirimkan Buku Sertifikat ORU dengan identitas pemegang Nomor: 88627/SOU/T/V/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 Mei 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026;

- Bahwa benar kemudian ACHMAD NUR ARIFIN mengetahui jika Sertifikat ORU tersebut adalah palsu sehingga kemudian ACHMAD NUR ARIFIN melaporkan Saksi kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya bekerjasama dengan AGAM ALAMSYAH untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk ACHMAD NUR ARIFIN yang melamar kerja di perusahaan Saksi, saat itu Saksi meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada AGAM ALAMSYAH dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi meminta biaya pembuatan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada ACHMAD NUR ARIFIN sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi RIKI RAHMAN bin FACHRUL ARAHMAN (almarhum) tersebut di atas;

6 **Saksi SUGENG MARYONO bin PARNO (Almarhum)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Kavling

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipar Timur, Blok E Nomor 1 RT.017/04 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara karena telah membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu;

- Bahwa Saksi dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya RIKI RAHMAN mendapatkan order tersebut lalu menghubungi AGAM ALAMSYAH untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk orang yang melamar kerja di perusahaan RIKI RAHMAN yang kemudian RIKI RAHMAN meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada AGAM ALAMSYAH;

- Bahwa selanjutnya AGAM ALAMSYAH menemui ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut dan atas pesanan tersebut ANTON EFFENDI menyanggupinya dengan tarif pembuatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah mendapatkan data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6 selanjutnya ANTON EFFENDI meneruskan data-data tersebut melalui pesan whatsapp kepada Saksi untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu;

- Bahwa benar setelah menerima data-data pemesan dari ANTON EFFENDI selanjutnya Saksi membuat Sertifikat ORU palsu tersebut dengan tarif Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar proses pembuatan Sertifikat ORU palsu yaitu awalnya Saksi membeli bahan kertas koncor di toko buku selanjutnya Saksi mengetik isi Sertifikat ORU data pemesan Sertifikat ORU palsu atas nama ACHMAD NUR ARIFIN menggunakan format di komputer selanjutnya mencetak dengan menggunakan printer, sedangkan penempelan plastik pada bagian kertas sertifikat ORU dengan menggunakan alat pres pemanas sehingga Sertifikat ORU palsu tersebut dapat terlapisi plastik sehingga mirip dengan aslinya;

- Bahwa benar setelah semua data tercetak kemudian Saksi print dan dijilid menjadi mirip Sertifikat Operator Radio Umum asli yaitu berupa 1 (satu) buku Sertifikat Operator Radio Umum, Nomor: 88627/SOU/T/V/2021, atas nama ACHMAD NUR ARIFIN, tanggal lahir 11 Agustus 1997, tempat lahir Jakarta, dikeluarkan di Jakarta, tanggal 13 May 2021, berlaku sampai 13 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Bahwa benar dalam membuat sertifikat Sertifikat Operator Radio Umum palsu tersebut Terdakwa Saksi akan mendapatkan keuntungan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi SUGENG MARYONO bin PARNO (almarhum) tersebut di atas;

7. **Saksi AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (Almarhum)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hri Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB di Kantor RW.01 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara karena telah bekerjasama dengan RIKI RAHMAN dalam pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) palsu.
- Bahwa Saksi dalam membuat Sertifikat ORU palsu tersebut yaitu awalnya RIKI RAHMAN mendapatkan order tersebut lalu menghubungi Saksi untuk membuat Sertifikat ORU palsu untuk orang yang melamar kerja di perusahaan RIKI RAHMAN.
- Bahwa benar RIKI RAHMAN lalu meminta untuk dibuatkan Sertifikat ORU palsu kepada Saksi dengan tarif Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi yang kenal dengan ANTON EFFENDI sebagai orang yang mengurus tenaga kerja Pelaut lalu Saksi menemui ANTON EFFENDI untuk memesan atau dibuatkan Sertifikat ORU palsu tersebut.
- Bahwa benar atas pesanan tersebut ANTON EFFENDI menyanggupinya dengan tarif pembuatan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan mengirimkan data-data pemesan berupa identitas, foto Basic Safety Training (BST) dan Pass foto ukuran 4x6.
- Bahwa Saksi bersama dengan RIKI RAHMAN maupun ANTON EFFENDI tidak berhak membuat Sertifikat Operator Radio Umum (ORU) tersebut dikarenakan bukan merupakan lembaga yang berwenang dalam penerbitan Sertifikat Operator Radio Umum, kemudian untuk pembuatan Sertifikat Operator Radio Umum tersebut Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi AGAM ALAMSYAH bin TAJUL MUNIR (almarhum) tersebut di atas;

8 **Saksi JEFRI LATUPERISA bin FRANS LATUPERISA (Almarhum)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Swasembada Barat XVII/51 RT.004/003 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara disaat bersama ANTON EFFENDI sewaktu membuat sertifikat keterampilan pesanan dari JEFRI LATUPERISA.
- Bahwa benar dalam membuat sertifikat keterampilan palsu tersebut Saksi mendapatkan order pembuatan sertifikat keterampilan dari calon pelaut kemudian Saksi yang telah mendapatkan data-data pemesan sertifikat keterampilan palsu selanjutnya Terdakwa mengirimkan data-data tersebut kepada ANTON EFFENDI untuk kemudian dibuatkan sertifikat keterampilan palsu.
- Bahwa benar selain menerima pembuatan sertifikat keterampilan palsu Saksi menyediakan pembuatan Buku Pelaut palsu dimana Saksi telah mempunyai persediaan Buku Pelaut kosong yang nantinya dapat dibuatkan Buku Pelaut berdasarkan pesanan.
- Bahwa benar untuk mendapatkan Buku Pelaut kosong tersebut Saksi membeli dari KOSIM KOSASIH dengan harga Rp.50.000,- / buku, sedangkan untuk blangko kosong, buku kuning kosong didapatkan dari Sdr. HADI (belum tertangkap) dengan harga Rp.10.000,- / lembar.
- Bahwa benar dalam membuat Sertifikat ORU tersebut Saksi memasang tarif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per lembar sedangkan untuk biaya pembuatannya kepada ANTON EFFENDI adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi akan mendapatkan keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar.
- Bahwa benar kerjasama ini Saksi sudah berjalan 1 (satu) tahun Saksi ANTON EFFENDI dan telah membuat sekitar 50 (lima puluh) buah sertifikat keterampilan palsu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Saksi JEFRI LATUPERISA bin FRANS LATUPERISA (almarhum) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** yang bernama **LINCE TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 1993
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio;
- Bahwa Penyidik pernah memperlihatkan kepada Ahli berupa sertifikat ORU yang dipalsukan atas nama AHMAD NUR ARIFIN;
- Bahwa sertifikat ORU yang diperlihatkan hanya satu;
- Bahwa sertifikat ORU yang diperlihatkan kepada Ahli itu palsu, dasarnya adalah dari kertasnya tipis, dari segi penomoran, Halaman sertifikat yang baru ada 4 (empat) lembar;
- Bahwa tandatangan dalam sertifikat ORU tidak dipermasalahkan karena Ahli tidak tahu itu asli apa palsu karena tandatangannya sama;
- Bahwa sertifikat ORU tersebut tidak terdaftar di website;
- Bahwa sertifikat ORU tersebut dikeluarkan tanggal 13 Mei 2021;
- Bahwa Kominfo tidak mengeluarkan sertifikat ORU pada tanggal 13 Mei 2021 tersebut;
- Bahwa di depan persidangan Ahli memperlihatkan sertifikat ORU yang dikeluarkan oleh Kominfo sebagai perbandingan;
- Bahwa syarat-syarat dari seseorang untuk mendapatkan sertifikat ORU adalah harus mengikuti pelatihan dan pendidikan pada lembaga penidikan yang ditunjuk oleh Kominfo selanjutnya mengikuti ujian negara dan setelah dinyatakan lulus maka dilakukan pengukuhan baru mendapatkan sertifikat ORU;
- Bahwa bukti seseorang lulus adalah nilai;
- Bahwa seseorang mendapatkan sertifikat ORU secara otomatis bila yang bersangkutan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dinyatakan lulus;
- Bahwa ada kerjasama antara Kominfo dengan Perhubungan menyangkut pendidikan untuk mendapatkan sertifikat ORU;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan dari sertifikat ORU apabila yang bersangkutan telah memiliki sertifikat ORU maka dapat berlayar di dalam negeri dan luar negeri sebagai operator radio di dalam kapal;
- Bahwa ada ketentuan seseorang yang akan berlayar harus memiliki sertifikat ORU;
- Bahwa penomoran dalam buku sertifikat ORU secara berurutan;
- Bahwa waktu di cek penomoran dalam sertifikat ORU pelapor atas nama NASRUDIN ABU yang diterbitkan pada tanggal 9 April 2021 bukan atas nama pelapor (AHMAD NUR ARIFIN);
- Bahwa Badan Diklat yang memasukan nama-nama untuk mendapatkan sertifikat ORU dan peserta harus mengikuti Diklat;
- Bahwa sertifikat ORU diatur di Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2011 tentang sertifikat ORU, dasarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Bahwa pihak yang menerbitkan sertifikat ORU adalah Kominfo tidak bisa pihak yang lain;
- Bahwa masa berlaku dari buku sertifikat ORU selama 5 (lima) tahun jadi setiap 5 (lima) tahu akan diperpanjang;
- Bahwa seseorang tidak dapat menggunakan buku sertifikat ORU yang sudah habis masa berlakunya;
- Bahwa penomoran dalam sertifikat ORU dikeluarkan oleh Kominfo;
- Bahwa sertifikat ORU berguna di dalam kapal yang berlayar karena dapat menggunakan radio untuk komunikasi waktu kapal berlayar dan apabila ada mara bahaya radio tersebut dapat digunakan;
- Bahwa apabila seseorang tidak memiliki sertifikat ORU dengan mengikuti pendidikan maka akan membahayakan kepada keselamatan manusia yang berada di dalam kapal;
- Bahwa dari cover sertifikat ORU sudah dapat dilihat bahwa palsu atau tidak;
- Bahwa setelah terbit buku sertifikat ORU yang baru maka semua buku sertifikat ORU yang lama ditarik
- Bahwa Ahli menyatakan mengenal barang bukti sertifikat ORU dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan terhadap keterangan Ahli LINCE TAMPUBOLON tersebut di atas;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa telah memberikan keterangan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Kalibaru Timur RT.002/009 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat karena telah bekerjasama dalam pembuatan buku pelaut palsu yaitu sebagai penyedia Buku Pelaut palsu yang bekerjasama dengan JEFRI LATUPERISA.
- Bahwa JEFRI LATUPERISA telah menerima pembuatan sertifikat keterampilan palsu serta menyediakan pembuatan Buku Pelaut palsu dimana JEFRI LATUPERISA mempunyai persediaan Buku Pelaut kosong yang nantinya dapat dibuatkan Buku Pelaut yang isinya adalah berdasarkan pesanan yang mana Buku Pelaut kosong tersebut JEFRI LATUPERISA dapatkan dengan cara membeli dari Saksi dengan harga Rp.50.000,- / buku;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan buku pelaut kosong tersebut dari MIING (belum tertangkap) dan terakhir MIING mengantarkan buku pelaut kosong ke kosan Terdakwa adalah sekitar akhir bulan Juli 2021;
- Bahwa benar dalam membeli buku pelaut kosong tersebut didapat dengan harga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali kepada JEFRI LATUPERISA dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per buku;
- Bahwa Terdakwa menjual buku pelaut kepada JEFRI LATUPERISA karena sebelumnya telah kenal dan pernah mencari buku pelaut kosong untuk kemudian dicetak isinya, kemudian Terdakwa yang kenal dengan MIING lalu menanyakan mengenai cetakan buku pelaut sehingga kemudian Terdakwa mengetahui jika MIING dapat menyediakan buku pelaut kosong sehingga Saksi mengorder buku pelaut kosong tersebut untuk dijual kembali kepada JEFRI LATUPERISA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku sertifikat ORU yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informastika RI a.n. ACHMAD NUR ARIFIN tanggal 13 Mei 2020 dan berlaku s.d. 13 Mei 2026 dengan nomor buku G0088627;
- 2) 1 (satu) lembar sertifikat No : 6201006056370121, No.seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatiha BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, Revalidations yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 13 April 2021;
- 3) 1 (satu) lembar lembar sertifikat No.6201656497420721 No.seri : CP4191474 atas nama ABI AVANDI DWI YUNANTO untuk pelatihan RATINGS ASABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh Pertamina Martime Training Center Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. SOLEH KOMARUDIN, MM., tanggal 06 March 2021;
- 4) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201290205040221 , No.seri CP4342548 atas nama TASLIM untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 13 April 2021;
- 5) 1 (satu) lembar sertifikat No.6200571817370121, No.seri CP191484 atas nama SYAHRULLAH untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 25 May 2021;
- 6) 1 (satu) lembar sertifikat No.6211621901010121 No.seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA untuk untuk Pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang dibelum ditandatangani dengan atas nama AMIRUDDIN, MM., tanggal 10 May 2021;
- 7) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201006056380121, No.seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARD O OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 31 May 2021;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201596874012421, No.seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten dan ditandatangani JONI TURISKA, ST., M.Si., E.Mar. E., tanggal 10 May 2021;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan No.Certificate 6200071079N20221 yang dilaksanakan di BP3IP yang ditandatangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 08 April 2021;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat Endorsement a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan nomor certificate 6200071079N20221 yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 09 April 2021;
- 11) 6 (enam) Blangko sertifikat keterampilan yang masih kosong;
- 12) 3 (tiga) buah cap stempel;
- 13) 1 (satu) buah bak stempel;
- 14) 4 (empat) buah blangko buku pelaut;
- 15) 5 (lima) buah blangko buku pelaut;
- 16) 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 17) 1 (satu) set komputer;
- 18) 44 (empat puluh empat) buah stempel
- 19) 1 (satu) set komputer;
- 20) 1 (satu) buah printer merk Epson;
- 21) 1 (satu) buah alat pres.
- 22) Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum telah mengajukan Ahli yang bernama:

1. **Ahli DR. (CAND) ARMAN SYAH PUTRA, M.M., M.Kom.,**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen STMIK Insan Pembangunan di Jakarta;
  - Bahwa Ahli memberikan pendapat, keahliannya saya dibidang analisis sistem, forensic dan data science;
  - Bahwa Ahli memberikan pendapat, Ahli analisis sistem adalah Ahli yang bisa menganalisa suatu sistem awal sistem itu dibuat, di proses sampai dikembangkan sehingga tau mana kekurangan dari sistem itu dibuat;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan pendapat, Ahli forensik adalah Ahli yang bisa mengetahui hal- hal yang janggal, hal- hal yang aneh dalam sebuah data, misalnya kapan data itu diambil, di proses atau kapan data itu dimasukan maka bisa diketahui suatu data tersebut dan biasanya bisa diketahui alur data tersebut, alur data itu dari pertama kali itu data dimasukan sampai dikeluarkan data itu sehingga bisa tau yang aneh atau yang salah;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat, Ahli data science adalah Ahli dibidang data, bagaimana data itu dibuat, di proses, dan bagaimana data itu dihasilkan sehingga bisa dibuktikan secara science bukan secara menghayal, kapan data itu dibuat, diproses sehingga bisa menimbulkan sebuah informasi data yang akurat yang dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Dokumen Elektronik itu dapat dibagi 2 yaitu Hard Copy dan Sort Copy;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Dokumen Elektronik adalah Dokumen yang berbentuk Soft Copy artinya Dokumen itu tidak berwujud dan dapat dilihat dengan menggunakan media software yang bisa digunakan pada alat handphone, smart phone dan computer, netbook, laptop dan lain –lain, sehingga Soft Copy itu dapat dilihat, jika berbentuk kertas yang dicetak namanya Dokumen Hard Copy bukan dokumen elektronik;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat jika seseorang memasukan nomor unit pada sebuah sistem dan sistem itu menolak, penolakan tersebut bisa terjadi 2 hal yang pertama : sistem tersebut memang tidak ada, kedua nomor sistem tersebut ada namun dengan isi yang berbeda jika memang hanya mengecek itu tidak dianggap tidak pemalsuan karena hanya sebuah verifikasi data sama seperti contohnya mengecek nomor induk mahasiswa yang bisa dicek oleh orang tuanya, jika orang tua itu ingin mengecek nomor mahasiswa akan diberi nomor NIM, jika hanya mengecek, memverifikasi nomor NIM apa benar atau tidak nomor anaknya itu bukan disebut sebagai pemalsuan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila seseorang hanya mengecek dari online itu merupakan memverifikasi apakah data itu salah atau benar, seperti tadi yang saya contohkan orang tua mengecek data anaknya apakah anaknya kuliah atau tidak?, apakah anaknya membayar uang kuliah atau tidak? Apakah tindakan orang tua ini

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalsukan? Jadi tindakan orang tua tersebut bukan memalsukan tapi memverifikasi data apakah sesuai atau tidak;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat data yang belum terpublis belum bisa dikatakan data itu palsu selama data- data itu tidak dipergunakan yang tidak terlarang hanya untuk kepentingan pribadi tidak termasuk pemalsuan, tetapi apabila dimasukan untuk di publis untuk keuntungan pribadi contohnya izasah diedit, sertifikat di edit dan dimasukan atas nama dia sendiri untuk dipublis itu dapat dikategorikan pemalsuan, tapi selama tidak di publis itu bukan pemalsuan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat seseorang yang bisa memalsukan data online orang yang mengerti editing atau yang menginput data dan jika orang tersebut memiliki keahlian tersebut mungkin saja bisa terjadi perubahan konten isi;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Dokumen yang dikatakan palsu jika Dokumen tersebut di publis di website, jika ingin diketahui data itu palsu atau tidak setelah data di publis dalam sebuah sistem ada namanya data verifikasi, setelah memasukan nomor ijasah, nomor sertifikat biasanya sistem itu akan meminta photo tersebut dari suatu sistem tersebut akan diketahui pemalsuan itu jika yang di input adalah sertifikat palsu karena bisa dilihat dari perbandingan jika sudah di input datanya maka sudah dipublis;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat data secara online adalah memasukan sebuah data yang bisa merupakan data atau sebuah teks atau memasukan gambar dalam sebuah sistem dilakukan secara online atau langsung yang menggunakan media internet dengan adanya sistem online tersebut maka bisa dilakukan penyimpanan data secara langsung atau memverifikasi data secara langsung;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat seseorang yang mengecek suatu data dokumen elektronik dari website walaupun dalam data itu bukan atas nama seseorang tersebut tidak bisa dikatakan palsu, karena dokumennya diperiksa bukan di uplod, jika seseorang mempunyai dokumen palsu selama belum diapa- apain atau dipergunakan itu belum bisa dikatakan palsu, jadi selama hanya memverifikasi data belum bisa dikatakan pemalsuan karena belum ada data yang dibandingkan data yang asli;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat seseorang yang melakukan pengambilan data melalui copy paste dari online lalu memprint dan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menscan, selama data tersebut belum di publis atau di upload belum bisa dikatakan pemalsuan karena belum ada data pembandingan;

2. **Ahli DR. ROCKY MARBUN, S.H. M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila di Jakarta;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan, kehadirannya dalam persidangan ini memberikan keterangan keahlian dibidang Hukum Pidana;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan Disertasi saya tentang tingkatan Penyidik, Penyidik dalam objek Pidana dalam Tata Uasaha Negara sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang administarsi Pemerintahan Negara;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan semenjak lulus S3 pemahaman dan pengetahuan Hukum Pidana saya sesuai dengan perintah Dikti untuk mengembangkan eksperimen dalam Hukum Pidana, jadi saya mengembangkan dalam spek social juga;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam BAP untuk Type laporan menurut Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 ada 3 bentuk Laporan yaitu : Model Laporan A, Model Laporan B, Model Laporan C, masing-masing kandungannya berbeda;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Type Laporan A terkait dengan pengembangan, Type laporan B itu laporan atau Pengaduan dari Jaksa, Type C itu pengaduan dari Masyarakat;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila dalam BAP polisi ada model Laporan Type A itu berasal dari Masyarakat;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat contohnya informasi dari Masyarakat seperti Perkara Narkotika, kepolisan menerima Laporan dari Ketua RT nya terkait adanya penggunaan narkoba, maka Polri dapat mengirim Penyelidik untuk turun melakukan pengecekan dan apabila data sudah didapat maka Penyelidik itulah yang membuat laporan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat terhadap setiap seseorang yang melapor sebenarnya tergantung Deliknya ya, tapi pada intinya setiap Laporan atau Pengaduan pasti itu berkaitan dengan kepentingan dari orang yang melapor;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat untuk Pemalsuan itu masuk Delik dalam Delik Aduan Relatif;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan pendapat Delik Aduan Relatif adalah ada orang yang dirugikan atau ada Pihak yang dirugikan, jadi tidak mesti orang terhadap sesuatu sehingga dia punya kap hukum untuk membuat Pengaduan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat apabila ada seseorang yang mengadu itu termasuk dalam Type Laporan B;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat terhadap seseorang yang membuat pengaduan ke Polisi dalam Kasus Pemalsuan karena seseorang itu merasa dirugikan lalu Polisi membuat Pengaduan itu ke Type A itu tidak memenuhi syarat seharusnya Type B;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat Terhadap Delik Aduan karena ada Pengaduan dari seseorang yang merasa dirugikan, lalu Polisi membuat dan memasukan jenis Laporan Type A akibat atau dampak hukumnya bagi Terlapor adalah : pertama memang Laporan itu akan berimbas pada munculnya surat- surat administrasi dalam Penyelidikan, administrasi dalam Penyidikan itu akan berdampak kepada kepentingan pembelaan terhadap seseorang yang dilaporkan, cuma memang kalau Lapornya berbeda dengan Deliknya maka itu cacat formil dalam suatu administrasi Penyidikan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat terhadap Lapornya berbeda dengan Deliknya pasti yang dirugikan adalah Terlapornya;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat terhadap Pemalsuan dalam Perkara 263 ayat (1) KUHP, 263 itu menggunakan kata absonal 2 x, diawal itu kata dapat dan kemudian di frasa terakhir itu menggunakan kata absonal menggunakan logika selogisme jika pemakaian yang menimbulkan kerugian, Deliknya itu adalah Delik Formil Cuma dibelakang frasenya itu jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian maka kerugiannya itu walaupun sifatnya potensi ada kerugian tapi kerugian itu muncul karena pemakaian, jadi dipakai baru muncul kerugian dari beberapa Doktrin sich mengatakan kerugian itu harus dapat diperhitungkan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat kalau menurut Frasa terkakhir frase orang menggunakan jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, munculnya kerugian itu ketika yang dipalsukan itu sudah digunakan, jika mengacu dari kontruksi awal ini kan ada 2 unsur : membuat surat palsu atau memalsukan surat kalau mengacu pada 2 unsur tersebut maka seharusnya orang yang memiliki surat aslinya itu merasa dirugikan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan pendapat terhadap orang yang membuat surat palsu dari tidak ada dibuat menjadi ada, ketika dibuat menjadi ada itu menyangkut siapa? Kemudian memalsukan surat yang dari tidak ada dibuat jadi ada kemudian yang ada itu punya siapa? Siapanya itulah yang bisa menjadi Pihak membuat pengaduan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat terhadap contoh kasus: seseorang yang ditawarkan oleh seseorang untuk dibuatkan Sertifikat milik Pemerintah, akan tetapi setelah dicek Sertifikat itu bukan atas nama orang tersebut atau tidak sesuai atau tidak asli, maka posisi orang tersebut orang yang dirugikan tersebut merupakan korban penipuan, karena orang tersebut bukan pemilik asli Sertifikat itu terus orang tersebut berharap melakukan sesuatu tapi ternyata Sertifikat yang dibuat tidak sesuai dengan harapannya, maka contoh kasus tersebut lebih dari penipuan bukan pemalsuan;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat contoh kasus dalam perkara ini : dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan dalam uraian Dakwaan si Korban melakukan pengecekan melalui website dimana data nomor tersebut terdaftar atas nama orang lain, akan tetapi data nomor tersebut ada di sistem. Dilihat dari Konstruksinya,
- Bahwa Ahli berpendapat terhadap Alat Bukti pembanding tidak sama terhadap alat bukti yang dilakukan Terdakwa dalam hal Perkara ini : belum ada alat bukti yang sah untuk membandingkan dengan alat bukti yang dipalsukan itu, apabila alat bukti pembanding tidak muncul dalam ranah penyidikan, ranah penuntutan tapi muncul dalam persidangan bagi saya itu tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam perkara ini terhadap korban, dari awal penyidikan sudah bisa diterapkan RJ (Restorative Justice) kalau dikaitkan dengan 263 KUHP, 263 itu yang diminta adalah potensi kerugian yang muncul karena frase yang terakhir adalah jika penggunaan surat tersebut digunakan memunculkan kerugian, kerugian itu yang harus dihitung tapi bukan yang diawal dihitung tapi kalau dipakai kerugiannya itu yang dihitung;
- Bahwa ahli berpendapat dalam perkara ini, terhadap nilai kerugian yang lebih tepat dikenakan hukuman badan atau hukuman denda, kalau saya secara keilmuan ketika sudah ada Pedoman Mahkamah Agung mengenai nominal kerugian dibawah 2.500.000, saya lebih tepat dikenakan denda;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat surat dakwaan itu harus memuat yang tertuang dalam Pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHP yang kaitannya dengan syarat materil dan syarat formil. Syarat firmilnya yaitu yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum, dan identitas lengkap Terdakwa, sedangkan syarat materilnya adalah cermat, tepat dan jelas;
- Bahwa Ahli berpendapat logika di Pasal 143 itu syarat materil adalah bagaimana Jaksa terhadap norma mengenai unsur- unsurnya itu bisa menguraikan sesuai dengan unsur, uraian unsurnya sama gak dengan norma, kalau tidak sama baru masuk dengan ayat berikutnya batal demi hukum;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat konteks kerugian dari Pasal 263 KUHP, dalam Doktrin dikatakan kerugiannya yang harus bisa diperhitungkan kerugiannya, masalahnya KUHP kita masi mengenal kerugian materil belum ada mengenal kerugian in materilnya;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat suatu Dokumen yang sudah ditetapkan bahwa keabsahan suatu Dokumen tersebut itu harus melalui proses secara elektronik ternyata ada Dokumen yang tidak melalui proses itu yang tidak terdaftar di sistem elektronik, kalau Dokumen yang sudah ada muncul yang baru kategorinya memalsukan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah melampirkan:

1. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 14 September 2009 Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 September 2012 Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 20, halaman 48 dan halaman 49;
3. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 September 2012 Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 13, halaman 48 dan halaman 49;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, cetakan ke-4, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, 2019, halaman 8, halaman 14 dan halaman 233;
5. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2012 Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;
6. Fotokopi Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia tanggal 19 Pebruari Nomor B-69/E/02/1997, perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana;
7. Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2012 Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Jatantras Polres Metro Jakarta utara pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Kalibaru Timur RT.002/009 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menguasai 5 (lima) blangko Buku Pelaut dalam keadaan kosong, dimana rencananya 5 (lima) blangko Buku Pelaut tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada Saksi JEFRI LATUPERISA karena 5 (lima) blangko Buku Pelaut tersebut adalah pesanan dari Saksi JEFRI LATUPERISA sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) blangko Buku Pelaut telah Terdakwa beli dari seseorang yang bernama MIING dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Saksi JEFRI LATUPERISA dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per blangko Buku Pelaut, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per blangko Buku Pelaut;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan sebeum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) blangko Buku Pelaut kepada Saksi JEFRI LATUPERISA (*vide*: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka angka 12 dan angka 20);
- Bahwa Saksi JEFRI LATUPERISA memperoleh blangko Buku Pelaut dengan cara membeli dari Terdakwa (*vide*: Berita Acara Pemeriksaan Saksi JEFRI LATUPERISA angka 6 huruf f dan angka 21);

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa Penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti 4 (empat) blangkto Buku Pelaut yang berada dalam penguasaan Saksi JEFRI LATUPERISA, dimana jika ada orang yang memerlukannya maka Saksi akan meminta tolong kepada Saksi ANTON EFFENDI untuk mengisikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa,
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat,
3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
6. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama KOSIM KOSASIH Bin DAYAT SUTISNA (Almarhum) dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama KOSIM KOSASIH Bin DAYAT SUTISNA



(Almarhum), yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat;**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan



seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (*vide*: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang dikemukakan R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195 tersebut, maka Buku KIR / Buku Uji Berkala Kendaraan tersebut dapat dikategorikan sebagai Surat, yakni segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Jatantras Polres Metro Jakarta utara pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WIB di Jalan Kalibaru Timur RT.002/009 Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menguasai 5 (lima) blangko Buku Pelaut dalam keadaan kosong, dimana rencananya 5 (lima) blangko Buku Pelaut tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada Saksi JEFRI LATUPERISA karena 5 (lima) blangko Buku Pelaut tersebut adalah pesanan dari Saksi JEFRI LATUPERISA sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) blangko Buku Pelaut telah Terdakwa beli dari seseorang yang bernama MIING dengan harga Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjualnya kepada Saksi JEFRI LATUPERISA dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per blangko Buku Pelaut, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per blangko Buku Pelaut;
- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan sebeum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut, Terdakwa telah menjual 10 (sepuluh) blangko Buku Pelaut kepada Saksi JEFRI LATUPERISA (*vide*: Berita Acara Pemeriksaan Tersangka angka 12 dan angka 20);
- Bahwa Saksi JEFRI LATUPERISA memperoleh blangko Buku Pelaut dengan cara membeli dari Terdakwa (*vide*: Berita Acara Pemeriksaan Saksi JEFRI LATUPERISA angka 6 huruf f dan angka 21);
- Bahwa Penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti 4 (empat) blangko Buku Pelaut yang berada dalam penguasaan Saksi JEFRI LATUPERISA, dimana jika ada orang yang memerlukannya maka Saksi JEFRI LATUPERISA akan meminta tolong kepada Saksi ANTON EFFENDI untuk mengisikannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut menyebutkan: "Buku Pelaut adalah dokumen resmi negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang berisi identitas fisik Pelaut yang tidak berdasarkan standard biometric sidik jari dan bukan sebagai dokumen perjalanan serta tidak dapat menggantikan paspor";

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut menyebutkan:

- (1) Buku Pelaut diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- (2) Penerbitan Buku Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada:

1. Direktur yang membina awak kapal;
2. Syahbandar;
3. Pejabat Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut menyebutkan:

- (1) Blangko Buku Pelaut dibuat oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut paling sedikit memuat daftar mengenai masa berlaku, catatan kesehatan,





catatan kecelakaan, sertifikat yang dimiliki, penyijilan (*mustering*) serta keterangan lengkap tentang pengalaman berlayar dan kondite selama bekerja di kapal;

(2) Blangko Buku Pelaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan tingkat pengamanan yang memadai sebagai dokumen sekuriti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut dan pedapat R. Soesilo tersebut di atas maka Blangko Buku Pelaut tersebut dapat dikategorikan sebagai surat;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat adanya alat bukti cukup perihal Blangko Buku Pelaut yang telah diperjual belikan Terdakwa tersebut telah diterbitkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut, oleh karenanya unsur "membuat surat palsu" ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini serta dihubungkan dengan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut, maka dapat disimpulkan Blangko Buku Pelaut tersebut diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, perbuatan membuat surat palsu tersebut dimaksudkan untuk dipakai oleh orang lain yang membutuhkannya seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa hukum dalam perkara ini Terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa Blangko Buku Pelaut tersebut akan disalahgunakan oleh orang lain, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli hukum pidana, sesungguhnya rumusan "dapat menimbulkan kerugian" tidaklah mensyaratkan bahwa kerugian itu benar – benar terjadi, tetapi cukup adanya "kemungkinan" saja, sedangkan yang dimaksud dengan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan rumusan atau kaidah hukum "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975, menyatakan bahwa karena Pasal 263 KUHP merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain", maka kerugian tidak perlu nyata – nyata ada;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa "kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/Kr/1967 tanggal 15 November 1967, menyatakan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi : bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya sesenpun, tidak dapat dibenarkan : karena hal itu bukan merupakan syarat "pemalsuan surat" menurut Pasal 263 KUHP melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan suatu kerugian;
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 24, kata "dapat" dalam unsur "dapat menimbulkan kerugian" dapat diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata – nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dengan kaidah hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI di atas, maka penggunaan Blangko Buku Pelaut

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



tersebut **dapat** menimbulkan kerugian terhadap kepentingan masyarakat atau bagi orang lain, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum, perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah membeli Blangko Buku Pelaut dari seseorang yang bernama MIING kemudian menjual kembali kepada Saksi JEFRI LATUPERISA tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan demikian ketentuan Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perihal Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak bersesuaian dengan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku sertifikat ORU yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informastika RI a.n. ACHMAD NUR ARIFIN tanggal 13 Mei 2020 dan berlaku s.d. 13 Mei 2026 dengan nomor buku G0088627;
- 2) 1 (satu) lembar sertifikat No : 6201006056370121, No.seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatiha BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, Revalidations yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 13 April 2021;
- 3) 1 (satu) lembar lembar sertifikat No.6201656497420721 No.seri : CP4191474 atas nama ABI AVANDI DWI YUNANTO untuk pelatihan RATINGS ASABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh Pertamina Martime Training Center Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. SOLEH KOMARUDIN, MM., tanggal 06 March 2021;
- 4) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201290205040221 , No.seri CP4342548 atas nama TASLIM untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 13 April 2021;
- 5) 1 (satu) lembar sertifikat No.6200571817370121, No.seri CP191484 atas nama SYAHRULLAH untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 25 May 2021;
- 6) 1 (satu) lembar sertifikat No.6211621901010121 No.seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA untuk untuk Pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang dibelum ditandatangani dengan atas nama AMIRUDDIN, MM., tanggal 10 May 2021;
- 7) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201006056380121, No.seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARD O OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 31 May 2021;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201596874012421, No.seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten dan ditandatangani JONI TURISKA, ST., M.Si., E.Mar. E., tanggal 10 May 2021;
- 9) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan No.Certificate 6200071079N20221 yang dilaksanakan di BP3IP yang ditandatangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 08 April 2021;
- 10) 1 (satu) lembar sertifikat Endorsement a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan nomor certificate 6200071079N20221 yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 09 April 2021;
- 11) 6 (enam) Blangko sertifikat keterampilan yang masih kosong;
- 12) 3 (tiga) buah cap stempel;
- 13) 1 (satu) buah bak stempel;
- 14) 4 (empat) buah blangko buku pelaut;
- 15) 5 (lima) buah blangko buku pelaut;
- 16) 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 17) 1 (satu) set komputer;
- 18) 44 (empat puluh empat) buah stempel
- 19) 1 (satu) set komputer;
- 20) 1 (satu) buah printer merk Epson;
- 21) 1 (satu) buah alat pres.
- 22) Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Kesemuanya akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOSIM KOSASIH Bin DAYAT SUTISNA (Almarhum) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan pemalsuan surat, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KOSIM KOSASIH Bin DAYAT SUTISNA (Almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah buku sertifikat ORU yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informastika RI a.n. ACHMAD NUR ARIFIN tanggal 13 Mei 2020 dan berlaku s.d. 13 Mei 2026 dengan nomor buku G0088627;
  - 2) 1 (satu) lembar sertifikat No : 6201006056370121, No.seri CP4191413 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatiha BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS, Revalidations yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 13 April 2021;
  - 3) 1 (satu) lembar lembar sertifikat No.6201656497420721 No.seri : CP4191474 atas nama ABI AVANDI DWI YUNANTO untuk pelatihan RATINGS ASABLE SEAFARER ENGINE yang dilaksanakan oleh Pertamina Martime Training Center Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. SOLEH KOMARUDIN, MM., tanggal 06 March 2021;
  - 4) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201290205040221 , No.seri CP4342548 atas nama TASLIM untuk pelatihan PROFICIENCY IN SURVIVAL CRAFT AND RESCUE BOATS Revalidation yang

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 13 April 2021;

5) 1 (satu) lembar sertifikat No.6200571817370121, No.seri CP191484 atas nama SYAHRULLAH untuk pelatihan BASIC TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARGO OPERATIONS yang dilaksanakan oleh BP3IP Jakarta yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 25 May 2021;

6) 1 (satu) lembar sertifikat No.6211621901010121 No.seri CP4215429 atas nama ANDARIAS MAKATITA untuk untuk Pelatihan BASIC SAFETY TRAINING yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang dibelum ditandatangani dengan atas nama AMIRUDDIN, MM., tanggal 10 May 2021;

7) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201006056380121, No.seri CP4191419 atas nama MARADU FRANSISKUS PURBA untuk pelatihan ADVANCED TRAINING FOR LIQUEFIED GAS TANKER CARD OPERATIONS yang dilaksanakan oleh STIP Jakarta yang belum ditandatangani dengan atas nama Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 31 May 2021;

8) 1 (satu) lembar sertifikat No.6201596874012421, No.seri CP4255541 atas nama MULYONO, untuk pelatihan BASIC SAFETY TRAINING Revalidation yang dilaksanakan oleh POLTEKPEL Banten dan ditandatangani JONI TURISKA, ST., M.Si., E.Mar. E., tanggal 10 May 2021;

9) 1 (satu) lembar sertifikat Ahli Nautika Tingkat II a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan No.Certificate 6200071079N20221 yang dilaksanakan di BP3IP yang ditandatangani oleh Capt. WEKU FREDERIK KARUNTU, MM., tanggal 08 April 2021;

10) 1 (satu) lembar sertifikat Endorsement a.n. MUHAMMAD SIDIK dengan nomor certificate 6200071079N20221 yang ditandatangani oleh Capt. JAJA SUPARMAN, MM., tanggal 09 April 2021;

11) 6 (enam) Blangko sertifikat keterampilan yang masih kosong;

12) 3 (tiga) buah cap stempel;

13) 1 (satu) buah bak stempel;

14) 4 (empat) buah blangko buku pelaut;

15) 5 (lima) buah blangko buku pelaut;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1050/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) unit printer merk Canon;
- 17) 1 (satu) set komputer;
- 18) 44 (empat puluh empat) buah stempel
- 19) 1 (satu) set komputer;
- 20) 1 (satu) buah printer merk Epson;
- 21) 1 (satu) buah alat pres.
- 22) Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara yang lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boko, S.H., M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Scharley Polnaya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boko, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Scharley Polnaya, S.H.